



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR: 9/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

1. Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor: 8/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan Nomor: 11/BA/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018;

Kesatu : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ;

Kedua : Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan, digunakan untuk:

1. Mencetak surat suara;
2. Keperluan Kampanye;
3. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR: 9/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>
<b>1</b>	H. Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos/ DR. H. Ali Pada Harahap, M.Pd	<b>1</b>
<b>2</b>	H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M/ Drs. H. Abd. Rosad Lubis, MM	<b>2</b>
<b>3</b>	Irsan Efendi Nasution, SH/ Ir. H. Arwin Siregar, MM	<b>3</b>

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS